

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama lengkap : Agung Putri
Tempat& tanggal lahir : Pangkalpinang, 14 Agustus 1995
Agama : Islam
NIM : 4011311005
Fakultas/Universitas : Hukum Universitas Bangka Belitung
Alamat : Jalan Kampung Melayu Rt. 05, Rw. 02 Kelurahan
Tuantunu, Kecamatan Gerunggang
Pangkalpinang
No. Telpon : 083115625927
Email : agungputri75@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI (Madrasah Ibtidayah) Baitul Muhtadin Tahun 2007
2. MTS (Madrasah Tsanawiyah) Darussallam Tahun 2010
3. SMK Negeri 1 Pangkalpinang Tahun 2013
4. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya



(Agung Putri)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunijuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN (REVISI)
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama : Agung Putri
NIM : 401.131.1005
Jurusan : Ilmu Hukum
Bidang Peminatan : Hukum Pidana
Pelaksanaan Sidang Skripsi : Rabu, 19 Juli 2017
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana terhadap penyalahgunaan Penyaluran Pupuk bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syamsul Hadi, S.H., M.H.	Ketua Sidang Majelis Penguji	
2	Rio Armanda Agustina, S.H., M.H.	Sekretaris Sidang Majelis Penguji	
3	Toni, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	
4	Dr. Abdul Rasyid Cahman, S.H., M.H.	Anggota Sidang Majelis Penguji	

Balunijuk, 19 Juli 2017

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.
NIP/NP. 1983071920121004

Dosen Pembimbing Pendamping,

Toni, S.H., M.H.
NIP/NP. 608010028



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

NAMA : Agung Putri
NIM : 401311005
JUDUL PENULISAN : Pertanggung jawaban pidana terhadap penyelenggaraan pengaturan publik
PEMBIMBING : Bersubsidi Dirimu dari Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang
sistem keuangan nasional
: Dr. Dhr Haryadi, S.H., M.H

NO	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	9/11-2016	Revisi Proposal	
2	14/11-2016	,	
3	23/11-2016	ACC Proposal	
4	15/03-2017	Revisi sistematisa Bab II + Bab III	
5	23/03-2017	Revisi penulisan Bab II	
6	3/5-2017	Revisi Bab II	
7	10/5-2017	ACC BAB II + Bab III	
8	17/5-2017	Revisi Bab 3 + Bab 4 + DAFTAR PUSTAKA	
9	23/5-2017	Revisi bab 3 + bab 4 + nyambung	
10	15/5-17	Revisi bab 3/4	
11	17/5-17	Revisi akhir	
12	24/5-17	ACC ujian skripsi.	

Mengetahui
Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dhr Haryadi, S.H., M.H.
NIP/NP. 1930412012121004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Balunjuk, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0717) 4260026, 4260027, Faksimile (0717) 4260027
Laman www.ubb.ac.id

KARTU BIMBINGAN PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

.MA
M
DUL PENULISAN
MBIMBING

: Agung Purpi

: 4011311005

: Perbandingan sistem perantara terhadap penyediaan energi penerangan publik berbantuan
: Ditinjau dari (struktur - undang) standar tahun 1972 tentang sistem
: dan sistem tenaga listrik

	TANGGAL	SARAN PERBAIKAN	PARAF DOSEN
1	9/11 - 2016	Konsep awal proposal	[Signature]
2	16/11 - 2016	Sistem tenaga pemukiman	[Signature]
3	23/11 - 2016	Acc. proposal	[Signature]
4	28/02 - 2017	Acc. Bab I	[Signature]
5	15/03 - 2017	Revisi Sistem tenaga Bab II	[Signature]
6	23/03 - 2017	Revisi Pemukiman Bab II	[Signature]
7	19/04 - 2017	Acc. Bab II	[Signature]
8	26/04 - 2017	Revisi Bab III	[Signature]
9	28/04 - 2017	Partajam Amanah Bab III by team	[Signature]
10	03/05 - 2017	Acc. Bab. III	[Signature]
11	09/05 - 2017	Revisi Bab IV	[Signature]
12	10/05 - 2017	Acc. Bab IV	[Signature]

Mengetahui
Dosen Pembimbing

[Signature]
Toni, S.H., M.H.
NIP/NP. 608010028

PUSRI



**PUPUK SRIWIDJAJA
PALEMBANG**

Pangkalpinang, 04 Mei 2017

Nomor : U- 052/HE10C00.DS/2017
Perihal : **Ijin Melakukan Penelitian**
Lampiran : -

Kepada Yth

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
DA. Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung desa Balunijuk
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung nomor : 658/UN50.1.2/PP/2017 tanggal 18 April 2017 perihal tersebut diatas dan surat Manager Penjualan Wilayah I PT. Pusri Palembang nomor : 283/HE100000.UM/2017 tanggal 03 Mei 2017 perihal persetujuan melakukan penelitian, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Mahasiswi atas nama Agung Putri, NIM : 4011311005, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, diizinkan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi "Pertanggungjawaban Fidene Terhadap Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman"
2. Penelitian tersebut dapat dimulai tanggal 08 Mei 2017 bertempat di Kantor PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang PPD Bangka Belitung.
3. Hasil Penelitian hanya untuk keperluan Tugas Akhir (Skripsi) dan tidak untuk dipublikasikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami



M. Anwar
Kepala Penjualan

Tembusan :

- Manager Penjualan Wilayah I
- Agung Putri (0831.1562.5927)
- Arsip



KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PANGKALPINANG

Nomor : B-1143 / N.9.2 / Cp.2 / 05 / 2017.
Sifat : *Biasa.*
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar.
Perihal : Ijin Melakukan Penelitian.

Pangkalpinang, 17 Mei 2017.

→ KEPADA YTH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DI -
PANGKALPINANG

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 485 / UN50.1.2 / PP / 2017 tanggal 10 Maret 2017 dan Nomor : 591 / UN50.1.2 / PP / 2017 tanggal 29 Maret 2017 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hasil Penelitian dan Wawancara pada pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Mahasiswi Saudara Atas Nama Agung Putri., NIM : 4011311005 dan Ayu Sri Yuliani., NIM : 4011311018.

Demikian untuk disampaikan.

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ASISTEN BIDANG PEMBINAAN



SHIRLEY SUMUAN, S.H., M.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19650913 199103 2 003.

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung ;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kep. Bangka Belitung (1 & 2 Sebagai Laporan) ;
3. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung ;
4. Arsip.-----



PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG KELAS I B

JL. Jenderal Sudirman No. 09 Pangkal Pinang

Telp. (0717) 422417, 422418. Fax. 0717 422418

Website : www.pn-pangkalpinang.go.id

PANGKALPINANG 33121

SURAT KETERANGAN

Nomor : W7.U1/ 1132 /HK.00/ 19 /5/2017

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan ini menerangkan bahwa sesuai surat permohonan Nomor: 486/UN50.1.2/PP/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang ijin Melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

NAMA : AGUNG PUTRI ;
NPM : 4011311005
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dari tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017 untuk keperluan menyelesaikan Penelitian yang berjudul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN"**;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya;

Pangkalpinang, 4 Mei 2017

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang



SETYANTO HERMAWAN, S.H.,M.Hum.

NIP. 19640410 199212 1 001



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERLINA SUSILAWATI binti SUPLI als LINA;
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur atau tanggal lahir : 51 tahun / 01 Januari 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya No 12 RT 09 RW 03 Kel Asam
Kec Rangkui Pangkalpinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1 (Sarjana Ekonomi Manajemen);

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 172/Pen.Pid.B/2015/PN.Pgp tanggal 29 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 172/Pid.B /2015/PN.Pgp tanggal 29 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HERLINA SUSILAWATI Binti SUPLI Als LINA** bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya **mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan labelnya**, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 (2) huruf F UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman”.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;**
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara sebesar **Rp 5.000,-**
- 4 Menetapkan agar Barang Bukti Berupa :

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP 36 (GB) sebanyak 469 karung
- TSP 36 (GB) sebanyak 301 karung

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- NEW PHOSKA PINK sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) karung

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui bersalah dan lalai serta terdakwa mempunyai tanggungan anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----Bahwa ia terdakwa **HERLINA SUSILAWATI Binti SUPLI Als LINA** pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Gudang EMKL Subur Jalan Parit Lalang Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat(1) yaitu pupuk yang beredar dalam wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi standart mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label, Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu sekira pukul 10.00 Wib datang saksi YUDHA WIRAJATI, SIK dan saksi ARDIANSYAH ZAMZAWI serta rekan-rekan dari Direktorat Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung ke Gudang EMKL Subur Jalan Parit Lalang Pangkalpinang yang bergerak dipenjualan pupuk non subsidi dan pestisida bertemu saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SAMUDI Als YUSUF sedangkan pada saat itu terdakwa selaku pemilik pupuk sedang berada di Jakarta selanjutnya saksi saksi YUDHA WIRAJATI, SIK dan saksi ARDIANSYAH ZAMZAWI melakukan pemeriksaan dan ditemukan jenis pupuk antara lain :
 - SP 36 (GB) sebanyak ± 469 Karung;
 - TSP 36 (GB) sebanyak ± 301 Karung;
 - NEW PHOSKA PINK sebanyak ± 869 Karung;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan pupuk TSP 36 (GB) selama 3 (tiga) bulan, pupuk SP (36) GB selama 1 (satu) bulan sedangkan pupuk NEW PHOSKA PINK sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Pupuk TSP 36 (GB) dan pupuk SP (36) GB terdakwa dapatkan dengan cara memesan dari Marketing produk pupuk PT. HALIN PLUS yang bernama sdr. GILANG yang bertempat di Sukabumi Provinsi Jawa Barat sedangkan pupuk NEW

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHOSKA PINK terdakwa dapatkan melalui sdr. ANAM yang bekerja di PT. Petrokimia Gresik selanjutnya sdr. ANAM menghubungi sdr. AYO karyawan CV. Lahan Faedah Sejati .

- Bahwa terdakwa membeli pupuk TSP 36 (GB) dan SP (36) sebesar Rp. 80.000,-/karung yang terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 115.000/karung s/d Rp. 130.000,-/karung sedangkan pupuk NEW PHOSKA PINK sebesar Rp. 92.500,-/karung yang terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 115.000/karung s/d Rp. 130.000,-/karung.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli pupuk TSP 36 (GB) dan pupuk SP (36) dan pupuk NEW PHOSKA PINK tersebut terdakwa tidak pernah meneliti muatan/kandungan pupuk –pupuk tersebut dan terdakwa tidak ada menanyakan kepada Sdr.Gilang selaku Marketing PT.HALIN PLUS (DPO) apakah perusahaan pupuk tersebut mempunyai Izin atau terdaftar di Kementerian Pertanian.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendistribusikan pupuk-pupuk tersebut dengan cara pelanggan yang langsung datang ke gudang ada juga yang diantarkan ke toko-toko pupuk yang berada disepertaran Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Induk.
- Bahwa dari penjualan pupuk SP (36) GB dan TSP 36 (GB) selama 1 (satu) bulan sebanyak \pm 5 Ton (100 karung) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dan untuk pupuk NEW PHOSKA PINK selama 2 (dua) tahun terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjual ± 10 Ton (200) karung dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Report of Analysis Nomor : 30132/DBBPAH tanggal 08 Desember 2014 dari Sucofindo terhadap pupuk SP (36) GB Phospor as P₂O₅ total 0,31, P₂O₅ Soluble in Citric Acid 2 % Below 0.1, P₂O₅ Soluble in Water Below 0.1, Free Acid as H₃PO₄ 0.43 dan Moisture Content 2.53.

Berdasarkan Report of Analysis Nomor : 30133/DBBPAH tanggal 08 Desember 2014 terhadap pupuk TSP 36 GB P₂O₅ Total 0.63, P₂O₅ Soluble in Citric Acid 2% Below 0.1, P₂O₅ Soluble in Water Below 0.1, Free Acid as H₃PO₄ 0.44, Moisture Content 3.55, Cadmium (Cd) Below 0.04, Lead (Pb) 11, Mercury (Hg) Below 0.01, Arsen (As) 3.

Berdasarkan Report of Analysis Nomor : 30134/DBBPAH tanggal 08 Desember 2014 terhadap pupuk NEW PHOSKA Magnesium as MgO 17.73, Calcium as CaO 32.01, Al₂O₃ + Fe₂O₃ 4.18, Moisture Content 11.64, Silikat as SiO₂ 1.49, Passed on Mesh 25 (0.707 mm) 4.14, Passed on Mesh 80 (0.177 mm) 0.13, Neutralitation as CaCO₃ 80.78.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang syarat dan tatacara pendaftaran pupuk an organik dengan mengacu pada SNI 02-3776-2005 dan SNI 02-0086-2005 bahwa hasil dari Laboratorium dari Sucofindo tersebut diketahui pupuk merk SP 36 (GB), TSP 36 (GB) dan pupuk merk New Phonska Pink tidak sesuai dengan standar mutu.

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk merk SP 36 (GB), TSP 36 (GB) dan pupuk merk New Phonska Pink tersebut tidak terdaftar di Kementerian Pertanian berdasarkan pada pupuk terdaftar tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal prasarana dan sarana Pertanian Direktorat Pupuk dan Pestisida tahun 2014.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f UU RI Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia terdakwa **HERLINA SUSILAWATI Binti SUPLI Als LINA** pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Gudang EMKL Subur Jalan Parit Lalang Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang“
Memproduksi atau memperdagangkan atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut ”. Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu sekira pukul 10.00 Wib datang saksi YUDHA WIRAJATI, SIK dan saksi ARDIANSYAH ZAMZAWI serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan dari Direktorat Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung ke Gudang EMKL Subur Jalan Parit Lalang Pangkalpinang yang bergerak dipenjualan pupuk non subsidi dan pestisida bertemu saksi MUHAMMAD YUSUF Bin SAMUDI Als YUSUF sedangkan pada saat itu terdakwa selaku pemilik pupuk sedang berada di Jakarta selanjutnya saksi saksi YUDHA WIRAJATI, SIK dan saksi ARDIANSYAH ZAMZAWI melakukan pemeriksaan dan ditemukan jenis pupuk antara lain :

- SP 36 (GB) sebanyak ± 469 Karung;
- TSP 36 (GB) sebanyak ± 301 Karung;
- NEW PHOSKA PINK sebanyak ± 869 Karung;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penjualan pupuk TSP 36 (GB) selama 3 (tiga) bulan, pupuk SP (36) GB selama 1 (satu) bulan sedangkan pupuk NEW PHOSKA PINK sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Pupuk TSP 36 (GB) dan pupuk SP (36) GB terdakwa dapatkan dengan cara memesan dari Marketing produk pupuk PT. HALIN PLUS yang bernama sdr. GILANG yang bertempat di Sukabumi Provinsi Jawa Barat sedangkan pupuk NEW PHOSKA PINK terdakwa dapatkan melalui sdr. ANAM yang bekerja di PT. Petrokimia Gresik selanjutnya sdr. ANAM menghubungi sdr. AYI karyawan CV. Lahan Faedah Sejati .
- Bahwa terdakwa membeli pupuk TSP 36 (GB) dan SP (36) sebesar Rp. 80.000,-/karung yang terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 115.000/karung s/d Rp. 130.000,-/karung sedangkan pupuk NEW PHOSKA PINK sebesar Rp. 92.500,-/karung

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

115.000/karung s/d Rp. 130.000,-/karung.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendistribusikan pupuk-pupuk tersebut dengan cara pelanggan yang langsung datang ke gudang ada juga yang diantarkan ke toko-toko pupuk yang berada disepertaran Pangkalpinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah dan Bangka Induk.
- Bahwa dari penjualan pupuk SP (36) GB dan TSP 36 (GB) selama 1 (satu) bulan sebanyak \pm 5 Ton (100 karung) dan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dan untuk pupuk NEW PHOSKA PINK selama 2 (dua) tahun terdakwa telah menjual \pm 10 Ton (200) karung dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Report of Analysis Nomor : 30/32/DBBPAH tanggal 08 Desember 2014 dari Sucofindo terhadap pupuk SP (36) GB Phospor as P2O5 total 0,31 SNI 02-3769-2005, P2O5 Soluble in Citric Acid 2 % Below 0.1 SNI 02-3769-2005, P2O5 Soluble in Water Below 0.1 SNI 02-3769-2005, Free Acid as H3PO4 0.43 SNI 02-3769-2005 dan Moisture Content 2.53 SNI 02-3769-2005.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang syarat dan tatacara pendaftaran pupuk an organik dengan mengacu pada SNI 02-3776-2005 dan SNI 02-0086-2005 bahwa hasil dari Laboratorium dari Sucofindo tersebut diketahui pupuk merk SP 36 (GB), TSP 36 (GB) dan pupuk merk New Phoska Pink tidak sesuai dengan standar mutu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk merk SP 36 (GB), TSP 36 (GB) dan pupuk merk New Phonska Pink tersebut tidak terdaftar di Kementerian Pertanian berdasarkan pada pupuk terdaftar tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal prasarana dan sarana Pertanian Direktorat Pupuk dan Pesticida tahun 2014.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, terdakwa mengatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Rama Syatria Putra**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi di BAP telah benar ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label ;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rangkui ada penjualan pupuk yang dilarang pemerintah. Lalu pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama saksi Kumpul Yudha Wirajati, SIK dan saksi Bripka Ardiansyah Zamzami melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap gudang milik EMKL Subur yang berada di Jln. Parit Lalang Pangkalpinang yang disewa oleh terdakwa selaku pemilik

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Ganda Maulana. Pada saat dilakukan pengamanan terhadap gudang milik

EMKL Subur tersebut terdakwa tidak berada disana ;

- Bahwa Jenis pupuk yang saksi amankan dari gudang tersebut adalah pupuk SP 36 (GB) sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) karung, pupuk TSP 36 (GB) sebanyak 301 (tiga ratus satu) karung dan pupuk NEW PHOSKA PINK sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) karung;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin menjual ke tiga jenis pupuk yang diamankan polisi tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan pupuk NEW PHOSKA PINK \pm 2 (dua) tahun sedangkan pupuk SP 36 (GB), pupuk TSP 36 (GB) tersebut sudah \pm 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa mengatakan pupuk-pupuk tersebut terdakwa beli dari sales yang bernama Gilang (belum tertangkap). Adapun proses pengiriman pupuk-pupuk dilakukan melalui pengangkutan kapal dan tiba di Pangkalbalam lalu diangkut ke gudang milik EMKL Subur yang telah disewa oleh terdakwa
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan dengan transfer ;
- Bahwa Ketiga pupuk tersebut telah diuji ke laboratorium Sucofindo dan hasilnya pupuk-pupuk tersebut tidak sesuai dengan label yakni tidak sesuai komposisi yang tertulis di luar karung ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

2 Saksi **Ardiansyah Zamzami, S.E.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi di BAP telah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label ;
- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Rangkuai ada penjualan pupuk yang dilarang pemerintah. Lalu pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 10.00 wib saksi bersama saksi Kopol Yudha Wirajati, SIK dan saksi Briпка Rama Satria Putra melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap gudang milik EMKL Subur yang berada di Jln. Parit Lalang Pangkalpinang yang disewa oleh terdakwa selaku pemilik CV. Ganda Maulana. Pada saat dilakukan pengamanan terhadap gudang milik EMKL Subur tersebut terdakwa tidak berada disana ;
- Bahwa Jenis pupuk yang saksi amankan dari gudang tersebut adalah pupuk SP 36 (GB) sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) karung, pupuk TSP 36 (GB) sebanyak 301 (tiga ratus satu) karung dan pupuk NEW PHOSKA PINK sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) karung;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki ijin menjual ke tiga jenis pupuk yang diamankan polisi tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan pupuk NEW PHOSKA PINK sudah \pm 2 (dua) tahun sedangkan pupuk SP 36 (GB), pupuk TSP 36 (GB) tersebut sudah \pm 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa membeli pupuk-pupuk SP 36 (GB) dan pupuk TSP 36 (GB) tersebut dari sales yang bernama Gilang (belum tertangkap). Sedangkan pupuk merk New Phoska Pink terdakwa beli melalui Sdr Anam (PT Petrokimia Putra) yang dihubungkan kepada AYI karyawan CV Lahan Faedah Sejati;
- Bahwa sistem pembayaran dilakukan dengan transfer ;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketiga pupuk tersebut telah diuji ke laboratorium Sucofindo dan hasilnya pupuk-pupuk tersebut tidak sesuai dengan label yakni tidak sesuai komposisi yang tertulis di luar karung ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;
- 3 Saksi **Muhammad Yusuf Bin Samudi als Yusuf**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi di BAP telah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan pada hari ini untuk memberikan keterangan bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap pupuk non subsidi pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 10.00 wib di gudang milik EMKL Subur yang berada di Jln. Parit Lalang Pangkalpinang yang disewa oleh terdakwa selaku pemilik CV. Ganda Maulana, saksi sedang berada di gudang tersebut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan saksi adalah pegawai di perusahaan CV. Ganda Maulana milik terdakwa sejak tahun 2010 sebagai Sopir, Marketing dan Pengurus gudang;
 - Bahwa setahu saksi pihak kepolisian mengamankan 3 (tiga) jenis pupuk non subsidi, yaitu : pupuk SP 36 (GB) sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) karung, pupuk TSP 36 (GB) sebanyak 301 (tiga ratus satu) karung dan pupuk NEW PHOSKA PINK sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) karung, sedangkan pupuk yang dijual oleh terdakwa yaitu jenis pupuk non subsidi seperti : NPK ANIK, MITRAGANIK KOMPOS, KOMPOS BABEL, NEW PHOSKA PINK, TSP 36, SP 36, NPK KELAPA SAWIT, SP 36 ANIK dan NK HALIM;

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh ketiga jenis pupuk tersebut, namun setuju saksi ketiga pupuk tersebut di distribusikan dengan cara pelanggan datang langsung ke gudang terdakwa untuk membeli pupuk-pupuk tersebut dan ada juga ketiga pupuk itu diantar ke toko-toko pupuk dan pelanggan yang berada di seluruh wilayah Bangka untuk dijual dan mendapat keuntungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mempunyai ijin atau tidak dalam usaha penjualan pupuk non subsidi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan BB yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

- 4 Saksi **Suci Cahwana Binti Supli**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di BAP dan keterangan saksi di BAP telah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap pupuk non subsidi pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 10.00 wib di gudang milik EMKL Subur (milik Suhaimi) yang di sewa oleh terdakwa selaku pemilik CV. Ganda Maulana selama 1 (satu) tahun yang berada di Jln. Parit Lalang Pangkalpinang, saksi mengetahui berita ini setelah diceritakan oleh saksi Yusuf dikarenakan saksi sedang berada di toko yang berada di Jalan Padat Karya Terminal Jalan Mentok Pangkalpinang.
- Bahwa saksi adik kandung terdakwa , dan sekarang saksi bertugas sebagai staff keuangan di CV Ganda Maulana sejak 2013 yang tugasnya antara lain menerima uang pembayaran dari pembeli, membayar dan mentransfer kalau ada tagihan dan bertanggung jawab langsung kepada terdakwa

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak kepolisian mengamankan 3 (tiga) jenis pupuk non subsidi, yaitu : pupuk SP 36 (GB) sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) karung, pupuk TSP 36 (GB) sebanyak 301 (tiga ratus satu) karung dan pupuk NEW PHOSKA PINK sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) karung ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memperoleh ketiga jenis pupuk tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian dan penjualan pupuk tersebut, namun saksi ada melakukan pembayaran dan mentransferan uang kepada supplier/marketing pupuk SP 36 (GB) dan pupuk TSP 36 (GB) yang saksi setorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Subagio, sedangkan pupuk NEW PHOSKA PINK saksi setorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Rummyani Widjiassi;
- Bahwa saksi membenarkan Barang bukti pupuk yang diperlihatkan dipersidangan adalah pupuk yang telah disita dari gudang tempat saksi bekerja

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan AHLI 1. H MUHYIDIN, ST. M.M, 2. AMAN SINAGA, SH, dan 3. Ir LANCAS SILABAN, M.M dan atas BAP Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadirkan 1(satu)orang saksi yang meringankan bernama **Ayie Muchlas Yudis Basha** , dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pengecekan pembenah tanah yang bermerek NEW PHOSKA PINK oleh pihak kepolisian yang diedarkan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pupuk pembenah tanah merek NEW PHOSKA PINK yang di edarkan terdakwa di produksi oleh CV. LAHAN FAEDAH SEJATI GRESIK yang beralamat di Desa Wadeng Kec. Sidayu Kab. Gresik Jawa Timur. Adapun CV. LAHAN FAEDAH SEJATI GRESIK itu didirikan sejak tahun 2010 dan pemiliknya adalah H. Muhamad Usnan, sedangkan saksi adalah pegawai di CV. LAHAN FAEDAH SEJATI GRESIK sejak tahun 2010
- Bahwa saksi bertugas di bagian pemasaran dan mengawasi produk pembenah tanah NEW PHOSKA PINK tersebut ;
- Bahwa adapun cara produksi pembenah tanah merek NEW PHOSKA PINK adalah dengan cara mengumpulkan bahan pembenah tanah berupa MgO dan CaO disatukan sehingga menjadi satu dengan menggunakan Pan Granulator, kemudian dimasukan air secukupnya dan pada putaran tertentu terjadilah granulasi atas bahan-bahan yang digunakan, setelah itu dikeringkan dengan media matahari lalu di ayak (disaring) lalu langsung dimasukan dalam kemasan ;
- Bahwa adapun pendistribusian pupuk pembenah tanah merek NEW PHOSKA PINK tersebut melalui agen/distributor yang melakukan permintaan pupuk tersebut melalui saksi dan untuk harga penjualan di wilayah Jawa Timur seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/karung dan di wilayah Bangka Belitung Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/karung karena adanya tambahan biaya pengiriman. Sedangkan keuntungan yang didapatkan sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) / karung ;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pupuk pembenah tanah merek NEW PHOSKA PINK tersebut sudah terdaftar di Departemen Pertanian RI dengan nomor terdaftar : G 685/DOLOMIT/DEPTAN-PPI/IX/2010;

Atas keterangan saksi yang meringankan tersebut , terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terdakwa **HERLINA SUSILAWATI binti SUPLI als LINA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di BAP penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP telah benar ;
- Bahwa terdakwa dihadapan ke persidangan dikarenakan pihak kepolisian telah melakukan pengamanan barang bukti pupuk non subsidi yang tidak sesuai dengan label komposisi di karung pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 10.00 wib di gudang pupuk milik EMKL Subur yang telah disewa oleh terdakwa selaku pemilik CV. GANDA MAULANA, Adapun gudang pupuk EMKL Subur tersebut berada di Jalan Parit Lalang Kec. Rangkui Pangkalpinang dan pada saat polisi datang terdakwa sedang berada Jakarta ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah pupuk SP 36 (GB) sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) karung, pupuk TSP 36 (GB) sebanyak 301 (tiga ratus satu) karung dan pupuk NEW PHOSKA PINK sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) karung;
- Bahwa gudang pupuk EMKL Subur tersebut adalah milik sdr Suhaimi yang terdakwa sewa selama 1 (satu) tahun sedangkan perusahaan CV. Ganda Maulana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perusahaan milik terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri selaku Direktornya, CV. Ganda Maulana berdiri sejak tahun 2010 dan bergerak di bidang penjualan pupuk non subsidi dan peptisida ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk SP 36 GB dan TSP 36 GB dari Sukabumi dengan cara memesan kepada sales marketing dari produk pupuk PT. HALIM PLUS yang bernama Gilang yang datang ke toko terdakwa sedangkan pembayaran uangnya terdakwa setorkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Subagio;
- Bahwa pada saat Gilang menawarkan kedua jenis pupuk tersebut kepada terdakwa, Gilang tidak pernah menjelaskan apakah kandungan pupuk tersebut sesuai dengan label yang tertera dan sesuai standar untuk di perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan pupuk NEW PHOSKA PINK sudah ± 2 (dua) tahun sedangkan pupuk SP 36 (GB), pupuk TSP 36 (GB) tersebut sudah ± 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada Gilang mengenai produsen/ pabrik pembuat pupuk tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada sales Gilang mengenai apakah pupuk tersebut terdaftar atau tidak di Kementerian Pertanian ;
- Bahwa terdakwa tidak berusaha mengecek kandungan/komposisi dari pupuk yang terdakwa beli dari Gilang di lapatorium ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- SP 36 (GB) sebanyak 469 karung
- TSP 36 (GB) sebanyak 301 karung
- NEW PHOSKA PINK sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) karung

Barang bukti diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wib gudang EMKL subur yang disewa terdakwa di Jl Parit lalang Pangkalpinang didatangi oleh pihak kepolisian dari Polda Babel (saksi Rama Satria Putra dan saksi Ardiansyah zamzami SE yang menanyakan tentang pupuk non subsidi yang tidak sesuai dengan komposisinya ;
2. Bahwa benar pada saat digeledah didalam gudang EMKL yang disewa oleh CV Ganda Maulana milik terdakwa ditemukan pupuk SP 36 (GB) sebanyak ± 469 Karung, pupuk TSP 36 (GB) sebanyak ± 301 Karung; dan pupuk NEW PHOSKA PINK sebanyak ± 869 Karung yang diduga komposisi pupuk tersebut tidak sesuai dengan label yang ada didalam karungnya ;
3. Bahwa benar pupuk merk SP 36 (GB) sebanyak 469 Karung dan pupuk merk TSP 36 (GB) sebanyak 310 karung terdakwa beli dari sales pupuk PT HALIN PLUS yang bernama GILANG beralamat di Kota Sukabumi sedangkan pupuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NEW PHOSKA PINK terdakwa beli dari ANAM dan AYI dari CV Lahan

Faedah Lestari ;

- 4 Bahwa benar terdakwa tidak pernah menguji komposisi pupuk-pupuk tersebut ke laboratorium karena biayanya mahal ;
- 5 Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertanya kepada sales PT HALIN PLUS (Gilang) yang menjual pupuk tersebut kepada terdakwa terkait dengan apakah produsen pupuk tersebut telah mempunyai izin dan terdaftar di Kementerian Pertanian ;
- 6 Bahwa terdakwa sudah lebih dari 2 (dua)tahun menjual pupuk merk NEW PHOSKA PINK kepada masyarakat , sedangkan pupuk merk SP 36(GB)dan TSP 36 (GB) baru terdakwa jual ± 2(dua)bulan ;
- 7 Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk-pupuk tersebut kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative , yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 60 ayat (2)huruf F Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman

A T A U

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Melanggar pasal 62 ayat (1) dan pasal 8 huruf A Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) huruf F Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Karena Kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa HERLINA SUSILAWATI binti SUPLI als LINA sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM -104/PK.PIN/Euh.2/07/2015 beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah HERLINA SUSILAWATI binti SUPLI als LINA demikian pula terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA SUSILAWATI binti SUPLI als LINA yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas terdakwa HERLINA SUSILAWATI binti SUPLI als LINA sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya menurut hemat Majelis unsure setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Karena Kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rama Satria Putra dan Ardiansyah Zamzami SE diketahui pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wib di gudang yang disewa oleh terdakwa yang terletak di Jalan parit lalang Kec rangkui Pangkalpinang telah ditemukan pupuk merk TSP 36(GB), , pupuk merk SP 36 (GB) dan pupuk merk New Phoska Pink

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Yusuf dan Suci Cahwana binti Supli selaku karyawan dari CV Ganda Maulana milik terdakwa diketahui pupuk-pupuk yang ada digudang adalah untuk dijual kepada masyarakat kota Pangkalpinang dan kota-kota lain se Bangka Belitung hal mana diakui oleh terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa CV Ganda Maulana miliknya bergerak dijual beli pupuk non subsidi ;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgp





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suci Cahwana binti Supli serta diakui kebenarannya oleh terdakwa telah terbukti bahwa terdakwa telah menjual pupuk NEW PHOSKA PINK ± selama 2(dua)tahun, sedangkan pupuk TSP 36(GB) dan pupuk SP 36(GB) baru terdakwa jual kepada masyarakat ± 2(dua)bulan dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa telah mengedarkan pupuk tersebut kepada masyarakat

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah pupuk-pupuk yang telah terdakwa edarkan kepada masyarakat merupakan pupuk yang tidak sesuai dengan labelnya ?

Menimbang, bahwa berdasakan keterangan para Ahli yang BAP nya telah dibacakan dipersidangan diketahui hasil analisa SUCOFINDO didapatkan data pupuk SP 36(GB) ,TSP 36(GB) yang ditemukan polisi di gudang milik terdakwa sangat tidak sesuai dengan standart mutu dan tidak termasuk kedalam parameter standart SNI 02-3776-2005 serta hasil pengujian tersebut tidak sama dengan kandungan yang ditulis dalam komposisi dalam label karung pupuk tersebut serta pupuk SP 36(GB) dan pupuk TSP 36(GB) tidak terdaftar di Kementerian Pertanian berdasarkan buku pupuk terdaftar tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Direktorat pupuk dan pestisida tahun 2014, dengan demikian terbukti benar bahwa pupuk yang telah terdakwa edarkan kepada masyarakat adalah pupuk yang tidak sesuai dengan labelnya dan karena pupuk merk SP 36 dan TSP 36 tidak terdaftar di Kementerian Pertanian maka peredaran pupuk SP 36 dan TSP 36 dapatlah dikatakan illegal ;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan keberadaan pupuk New Phoska Pink sebanyak ± 869 (delapan ratus enam puluh Sembilan) yang telah disita Polisi dari gudang EMKL Subur Jl Paritlang Pangkalpinang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi AHLI Ir Lancas Silaban, M.M menerangkan khusus untuk pupuk NEW PHOSKA PINK telah terdaftar dalam buku pupuk tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian direktorat pupuk dan pestisida atas nama CV LAHAN FAEDAH SEJATI dengan nomor pendaftaran G 685/DOLOMIT/DEPTAN-PPI/IX/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan hal ini berkesesuaian dengan saksi a de charge dari terdakwa bernama Ayie Muchlas Yudis Basha yang menyatakan pupuk merk NEW PHOSKA PINK adalah pupuk yang diproduksi oleh CV LAHAN FAEDAH SEJATI dan telah terdaftar di Kementerian Pertanian sejak tahun 2010 dengan nomor pendaftaran G 685/DOLOMIT/DEPTAN-PPI/IX/2010 tanggal 6 Oktober 2010 dan telah melalui uji laboratorium dari Sucofindo Surabaya dengan certificate no :04992/DBBOAD tanggal 3 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbedaan hasil uji laboratorium dari Sucofindo Surabaya dengan certificate no :04992/DBBOAD tanggal 3 Mei 2010 dengan hasil uji laboratorium dari Sucofindo Cibitung Bekasi dengan certificate No 30134/DBBPAH tanggal 8 Desember 2014 terkait dengan pupuk New Phoska Pink haruslah ditimpakan kepada terdakwa ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ahli dalam BAP berpendapat setelah melihat hasil uji laboratorium Sucofindo Cibitung Bekasi ternyata ada perbedaan antara hasil uji lab dengan label yang ada pada karung pupuk New Phoska Pink dan hal tersebut adalah dilarang, sedangkan saksi A de Charge mengatakan sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Sucofindo Surabaya maka hasil uji lab tersebut yang ditulis dalam label karung pupuk New Phoska Pink oleh CV LAHAN FAEDAH SEJATI ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat diatas, Majelis hakim berpendapat yang paling menjadi parameter suatu pupuk dapat diedarkan di masyarakat adalah harus sudah terdaftar dalam buku pupuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian direktorat pupuk dan pestisida dan terbukti pupuk New Phoska Pink sudah terdaftar di Kementerian Pertanian, dan terkait dengan perbedaan hasil uji laboratorium Sucofindo Surabaya dengan Sucofindo Cibitung Bekasi bisa disebabkan oleh banyak hal seperti perbedaan waktu dilaksanakannya pengujian, perbedaan alat dilakukannya pengujian serta metode yang digunakan saat pengujian tersebut dan semua hal itu diluar dari kekuasaan terdakwa yang hanya selaku pedagang usaha jual beli pupuk non subsidi, dan Majelis Hakim berpatokan pada telah didaftarkannya pupuk New Phoska Pink dan telah dilakukannya uji laboratorium sehingga majelis berkesimpulan khusus terhadap pupuk New Phoska Pink sudah sesuai ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sub unsure terakhir yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa yang telah mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan labelnya tersebut dilakukan karena kelalaiannya ?

Menimbang, bahwa dalam KUHP kelalaian biasanya disebut juga kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan dalam penjelasan R Soesilo mengatakan "karena

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian, sedangkan Prof Dr Wirjono Projodikoro SH dalam bukunya yang berjudul asas-asas Hukum pidana di Indonesia mengatakan bahwa arti Culpa adalah kesalahan pada umumnya , tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi , berdasarkan pendapat 2(dua)pakar hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya yang menjadi tolak ukur adalah ukuran kehati-hatian yang ada dimasyarakat, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hakim juga berperan menentukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui terdakwa membeli pupuk merk SP 36-GB, dan pupuk merk TSP 36-GB dari seorang sales PT HALIN PLUS yang berada di Sukabumi Jawa barat yang bernama Gilang yang mana terdakwa akan membayar secara transfer jika pupuk-pupuk yang dibelinya sudah sampai digudang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada sales (Gilang) yang menjual pupuk tersebut kepada terdakwa terkait dengan apakah produsen pupuk tersebut telah mempunyai izin dan terdaftar di Kementerian Pertanian dan terdakwa juga tidak pernah melakukan pengujian di laboratorium apakah komposisi yang tertera pada karung pupuk telah benar dan sesuai ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tidak menanyakan info terkait izin produsen pupuk, terdaftar atau tidaknya pupuk yang akan terdakwa jual belikan di Kementerian Pertanian serta hasil laboratorium tentang pupuk yang akan dibeli, bila dihubungkan dengan ukuran kehati-hatian dalam masyarakat tentunya telah masuk kedalam unsur kelalaiannya karena seharusnya terdakwa yang sudah bukan orang baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usaha jual beli pupuk non subsidi tentunya bisa lebih hati-hati dalam membeli dan memperdagangkan barang /pupuk tersebut karena bukan tidak mungkin pupuk yang terdakwa jual kepada masyarakat mendapatkan complaint dari pembelinya sedangkan terdakwa tidak tahu komposisi serta kelebihan dan kekurangan pupuk yang terdakwa jual kemasyarakat tersebut terlebih lagi ternyata pupuk TSP 36-GB, dan SP 36-GB belumlah terdaftar di Kementerian Pertanian sehingga tidak boleh beredar dimasyarakat, dengan demikian unsure kelalaiannya ini menurut majelis hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 60 ayat (2) huruf F UU RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 14(a)KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- SP 36 (GB) sebanyak 469 karung
- TSP 36 (GB) sebanyak 301 karung

Karena merupakan pupuk yang isinya tidak sesuai dengan label serta tidak terdaftar di Kementerian Pertanian maka sudah sepatutnya **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- NEW PHOSKA PINK sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) karung, karena merupakan merk pupuk yang telah terdaftar di Kementerian Pertanian dan telah melalui uji laboratorium Sucofindo maka sudah selayaknya **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa menyebabkan keragu-raguan dari pembeli pupuk terkait dengan komposisi dari pupuk yang telah dibeli ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 60 Ayat (2) huruf F UURI Nomor 12 tahun 1992 tentang

Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa HERLINA SUSILAWATI binti SUPLI als LINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan labelnya” , sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

- SP 36 (GB) sebanyak 469 karung
- TSP 36 (GB) sebanyak 301 karung

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- NEW PHOSKA PINK sebanyak 869 (delapan ratus enam puluh sembilan) karung

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Jumat , tanggal 04 September 2015 oleh

kami RIOS RAHMANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SANJAYA,

S.H., M.H. dan HENDRO WICAKSONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi Hakim-Hakim Anggota, ABNER SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri AHMAD RISOL, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.

RIOS RAHMANTO, S.H., M.H.

HENDRO WICAKSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABNER SIRAIT, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 30 halaman Putusan No.172/Pid.B/2015/PN.Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (eX.318)